



Peran Penyidik Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Dua Oknum Anggota Polres Seluma (Studi Di Polda Bengkulu)

Yansi Charolin¹, Fitri Anita², Addy Candra³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: yansicharolin142@gmail.com¹, fnita7489@gmail.com³,

addycandra07@gmail.com²

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This research is motivated by issues related to the involvement of police officers in narcotics crimes, which have the potential to undermine public trust in the Indonesian National Police (Polri). The main problem in this study is the role of investigators in ensuring transparency and accountability in the investigation of narcotics crimes involving two members of the Seluma Police Department at the Bengkulu Regional Police Department and the obstacles encountered in the process. This study aims to describe the implementation of the principles of transparency and accountability by investigators and identify obstacles that arise in the investigation of internal police cases. The research method used is empirical legal research (socio-legal research) with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with investigators and members of the Bengkulu Regional Police's Propam (Propam) as primary data, and literature review as secondary data. Data analysis was conducted qualitatively to obtain a comprehensive picture of investigative practices in the field. The research findings indicate that Bengkulu Regional Police investigators have attempted to implement the principles of transparency and accountability through procedural mechanisms such as issuing a Notification Letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP) and supervision by the Propam Division. Accountability is also reflected in the application of the principle of equality before the law, whereby police officers are prosecuted until they are subject to criminal sanctions. However, the transparency applied remains administrative (pro-justitia), thus limiting public disclosure of information. Therefore, strengthening investigator integrity and optimizing oversight is necessary to achieve transparent and accountable investigations.

Keywords: Investigators, Transparency, Accountability, Narcotics, Police.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyidik dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan dua oknum anggota Polres Seluma di Polda Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh penyidik serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam penyidikan kasus internal kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal research)

dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan anggota Propam Polda Bengkulu sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyidikan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polda Bengkulu telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme prosedural seperti pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan pengawasan oleh Bidang Propam. Akuntabilitas juga tercermin dari penerapan asas equality before the law, di mana oknum anggota Polri tetap diproses hingga dijatuhi sanksi pidana. Namun, transparansi yang diterapkan masih bersifat administratif (pro-justitia) sehingga keterbukaan informasi kepada publik terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas penyidik dan optimalisasi pengawasan guna mewujudkan penyidikan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Penyidik, Transparansi, Akuntabilitas, Narkotika, Kepolisian.*

PENDAHULUAN

Latar belakang skripsi ini membahas tentang pentingnya peran penyidik dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan dua oknum anggota Polres Seluma di Polda Bengkulu. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum secara profesional. Namun, keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika menjadi persoalan serius karena dapat merusak citra institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Permasalahan narkotika di Indonesia telah berada pada tahap darurat nasional. Data menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan tersangka narkotika dari tahun ke tahun, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba. Kasus dua oknum anggota Polres Seluma menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya penyimpangan di internal kepolisian. Oleh sebab itu, penyidikan terhadap anggota polisi yang terlibat tindak pidana harus dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan tetap menjunjung asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Latar belakang ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyidikan, seperti pemberian informasi perkembangan perkara melalui SP2HP, agar masyarakat mengetahui bahwa proses hukum berjalan tanpa adanya perlindungan terhadap oknum tertentu. Selain itu, akuntabilitas penyidik diperlukan agar setiap tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Tantangan terbesar dalam penyidikan kasus internal adalah adanya budaya "jiwa korsa" yang dapat memengaruhi objektivitas penyidik dan menimbulkan kesan bahwa anggota polisi memperoleh perlakuan khusus.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat kekosongan kajian terkait bagaimana penyidik menghadapi tekanan internal dalam menangani kasus narkotika yang melibatkan sesama anggota Polri. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh penyidik Polda Bengkulu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses penyidikan. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum,

teori transparansi dan akuntabilitas publik, serta teori sistem hukum untuk menjelaskan hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam penanganan kasus internal kepolisian.

METODE

Metode penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research), yaitu penelitian yang menggabungkan aspek hukum normatif dengan fakta empiris di lapangan. Penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum mengenai transparansi dan akuntabilitas penyidikan, tetapi juga meneliti secara langsung praktik penyidikan terhadap kasus narkoba yang melibatkan dua oknum anggota Polres Seluma di Polda Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, karena penelitian berfokus pada penerapan ketentuan hukum dalam praktik nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba dan anggota Bidang Propam Polda Bengkulu. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen hukum, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkoba dan transparansi penegakan hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Bengkulu karena menjadi tempat penanganan kasus internal yang diteliti. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan proses penyidikan kasus narkoba tersebut, terutama penyidik dan aparat pengawas internal kepolisian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian terdiri dari tiga orang penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu dan tiga orang anggota Bidang Propam Polda Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai proses penyidikan dan kendala yang dihadapi penyidik. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi dokumen terhadap peraturan hukum, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus penelitian. Dalam pengolahan dan analisis data, penelitian menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan dan studi pustaka dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan oleh penyidik Polda Bengkulu dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anggota kepolisian. Analisis ini juga bertujuan untuk menemukan hambatan-hambatan yang memengaruhi objektivitas dan keterbukaan proses penyidikan internal kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh penyidik Polda Bengkulu dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan dua oknum anggota Polres Seluma, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu telah

berupaya menjalankan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Narkotika, maupun peraturan internal Polri. Transparansi dalam penyidikan diwujudkan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak terkait serta adanya pengawasan internal dari Bidang Propam Polda Bengkulu. Selain itu, penyidik juga melakukan prosedur hukum secara bertahap mulai dari penangkapan, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum. Dari aspek akuntabilitas, penelitian menemukan bahwa penyidik tetap menerapkan asas equality before the law, yaitu memproses kedua oknum anggota Polres Seluma tanpa memberikan perlakuan khusus meskipun mereka merupakan anggota kepolisian. Hal ini terlihat dari tetap dilaksanakannya proses pidana hingga kedua oknum tersebut dijatuhi sanksi pidana penjara. Pengawasan dari Propam juga menjadi bentuk pengendalian internal agar proses penyidikan berjalan profesional dan sesuai prosedur. Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Kendala utama berasal dari faktor internal institusi, terutama budaya "jiwa korsa" yang dapat memengaruhi objektivitas penyidik ketika menangani sesama anggota Polri. Selain itu, terdapat tekanan psikologis dan upaya menjaga nama baik institusi yang menyebabkan keterbukaan informasi kepada publik masih terbatas. Transparansi yang diterapkan lebih bersifat administratif atau pro justitia, sehingga masyarakat tidak memperoleh akses informasi secara menyeluruh mengenai perkembangan kasus. Dalam pembahasan, penelitian mengaitkan hasil temuan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum terlihat dari peran penyidik dan Propam dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengawasan internal. Substansi hukum tercermin dari penggunaan aturan hukum yang menjadi dasar penyidikan. Sementara itu, budaya hukum menjadi tantangan terbesar karena adanya kecenderungan solidaritas internal yang dapat menghambat proses penegakan hukum yang objektif dan terbuka. Penelitian juga membahas bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penyidik menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas penyidik, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta komitmen institusi Polri dalam mewujudkan sistem penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN

Simpulan menjelaskan hasil akhir dari penelitian mengenai peran penyidik dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan dua oknum anggota Polres Seluma di Polda Bengkulu. Penelitian menyimpulkan bahwa penyidik Polda Bengkulu telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Transparansi diwujudkan melalui pemberian informasi perkembangan penyidikan kepada pihak terkait, seperti

melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta adanya pengawasan internal oleh Bidang Propam. Sementara itu, akuntabilitas terlihat dari tetap diprosesnya kedua oknum anggota Polri tersebut hingga dijatuhi sanksi pidana, yang menunjukkan penerapan asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Namun, penelitian juga menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara maksimal. Transparansi yang dilakukan masih bersifat administratif dan terbatas pada kepentingan proses hukum (pro justitia), sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik, terutama faktor internal seperti budaya “jiwa korsa”, tekanan untuk menjaga nama baik institusi, serta adanya hambatan psikologis ketika menanggapi sesama anggota kepolisian. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran agar Polda Bengkulu dan institusi Polri meningkatkan pengawasan internal maupun eksternal terhadap proses penyidikan kasus internal. Selain itu, diperlukan penguatan integritas dan profesionalisme penyidik agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terbuka, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Penelitian juga menyarankan agar prinsip transparansi tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Friedman, L. M. (2002). *American Law: An Introduction* (2nd ed.). W.W. Norton & Company.
- Marlinah dan Ashibly. (2026). *Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
- Marpaung, L. (2011). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hayati, Y. S., Tantra, E. T., & Latukau, R. (2026). *KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2025*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sulistiyowati Irianto. (2009). *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosio-Legal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.